



PENGELOLAAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI

Siska Nur Safitri^{1*}, Piter Joko Nugroho², Ernawatie³

^{1,2,3} Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia.

Info Artikel	Abstrak
<p>Riwayat Artikel:</p> <p>Diterima: 7 Januari 2024</p> <p>Direvisi: 20 Februari 2024</p> <p>Disetujui: 12 Maret 2024</p> <p>Kata Kunci: Pengelolaan, Koperasi Pegawai Negeri, MTs Negeri 2 Kota Palangka Raya.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) “Sejahtera” di MTsN 2 Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Melalui teknik <i>purposive sampling</i>, ditetapkan sumber data dalam penelitian ini, meliputi: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota koperasi. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif data. Pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan <i>member check</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan KPN “Sejahtera” yang baik memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan koperasi, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melainkan juga memperkuat solidaritas dan kohesi sosial diantara para anggotanya. Penerapan manajemen yang profesional dan berorientasi pada kepentingan anggota merupakan kunci sukses dalam pencapaian tujuan KPN “Sejahtera” di MTsN 2 Kota Palangka Raya.</p>
<p>Korespondensi:</p> <p>Siska Nur Safitri* Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia.</p> <p>E-mail: omegan1707@gmail.com</p>	<p>Abstract</p> <p>This research aims to describe the Management of the State Employee Cooperative (KPN) "Sejahtera" at MTsN 2 Kota Palangka Raya. This research uses a qualitative approach with a case study design. Through purposive sampling technique, the data sources in this study were determined, including: Chairman, Secretary, Treasurer and Members of the cooperative. Data were collected through observation, interview, and study of document techniques. Data analysis used an interactive data model. Data validation using triangulation and member check techniques. The results showed that good management of KPN "Sejahtera" plays an important role in achieving cooperative goals, which not only improves the welfare of its members but also strengthens solidarity and social cohesion among its members. The application of professional and member-oriented management is the key to success in achieving the objectives of KPN "Sejahtera" at MTsN 2 Kota Palangka Raya.</p>



PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Koperasi mengandung unsur ekonomi dan sosial yang saling terkait (Yewang, 2022). Unsur ekonomi terwujud dalam kegiatan bisnis dan tujuan mencapai kesejahteraan anggota (Nazriati, 2020); Sementara unsur sosial tercermin dalam asas kekeluargaan dan gotong royong (Yewang, 2022). Koperasi dalam menjalankan usahanya, selain berdasarkan asas kekeluargaan juga mempunyai

prinsip terbuka dan bersifat sukarela, memungkinkan siapa pun untuk menjadi anggota terlepas dari latar belakang, kelompok, denominasi, kepercayaan, atau agama mereka (Priyono, 2023). Prinsip-prinsip tersebut sangat mendasar bagi pengelolaan koperasi yang demokratis dan partisipasi anggota, yang membedakannya dari bentuk organisasi lainnya (Vodenicharov, 2020).

Salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang selanjutnya disebut sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPN adalah sebuah koperasi yang didirikan dan dikelola khusus untuk kepentingan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. KPN memainkan peran penting dalam kesejahteraan ekonomi anggotanya, yang menyediakan layanan seperti manajemen simpan pinjam (Harja et al., 2018; Simbolon, 2023), dan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi anggotanya melalui berbagai cara termasuk memfasilitasi pendidikan, asuransi kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia (Al-Fajar & Juraidah, 2021). Dalam upaya tersebut maka KPN harus dikelola dengan manajemen yang efektif (Megaputri, 2022). Manajemen koperasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Rahman & Zakaria, 2018).

Salah satu KPN di Kota Palangka Raya yang efektif dalam mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan anggotanya adalah KPN “Sejahtera”. Koperasi tersebut berada di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Kota Palangka Raya. KPN “Sejahtera” merupakan KPN yang memiliki pengelolaan yang baik dan mendapatkan predikat sebagai “Koperasi Sehat” berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/418/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah berupa barang (Khumaini, 2023). Prestasi tersebut dicapai berdasarkan beberapa kriteria antara lain terkait dengan efektivitas manajemen koperasi, pelayanan yang optimal bagi para anggota, serta kemampuan dalam memberikan pinjaman modal usaha bagi para anggota yang membutuhkan bantuan untuk mendirikan usaha. Disamping itu KPN “Sejahtera” merupakan koperasi yang memiliki jumlah kas terbanyak dibandingkan dengan koperasi lainnya yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Tengah; bahkan jumlah kas yang dimiliki koperasi tersebut melebihi jumlah kas Koperasi Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan prestasi baik tersebut meningkatkan citra positif tentang koperasi yang membuat para PNS di lingkungan Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah memiliki animo yang tinggi untuk menjadi anggota di koperasi tersebut.

Sitio & Tamba (2001) menyatakan pengelolaan koperasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi dan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Anggota akan merasa lebih terlibat dan percaya bahwa kepentingan mereka dijaga dengan baik. Hal ini dapat mendorong partisipasi aktif anggota dalam kegiatan koperasi dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap koperasi. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi dapat memenuhi tujuan dan prinsip-prinsipnya, meningkatkan partisipasi dan kepercayaan anggota, menjaga akuntabilitas dan kredibilitas, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha (Mariska et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Pengelolaan KPN Efektif di lingkungan Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah, dilihat dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta faktor pendukung dan kendala dalam pengelolaan KPN.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012). Sugiyono (2019) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif

lebih menekankan makna dari generalisasi. Lokasi penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Negeri yang berada di MTsN 2 Kota Palangka Raya. Melalui teknik *purposive sampling* ditetapkan sumber data dalam penelitian, yaitu: Ketua koperasi, Sekretasi koperasi, Bendahara koperasi, dan Anggota koperasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif data dari Miles et al. (2014) meliputi: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan/ verifikasi. Pengecekan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan *member check*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Koperasi Pegawai Negeri

Berdasarkan hasil penelitian tentang perencanaan KPN diketahui bahwa perencanaan KPN “Sejahtera” dilaksanakan dengan melaksanakan Rapat Kerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK). Rapat Kerja Tahunan, dilakukan untuk keperluan dalam penyusunan hal-hal terkait dengan program keanggotaan, rapat anggota tahunan, rapat pengurus, pembinaan dan pengawasan, dan pengelolaan bidang-bidang usaha. Sedangkan RAPBK dilakukan untuk menyusun kebutuhan anggaran untuk merealisasikan berbagai program kerja tahunan yang telah disusun. Penyusunan RKT dan RAPBK dilaksanakan setiap satu tahun sekali dengan persetujuan seluruh anggota koperasi. Penyusunan rencana kerja tersebut juga melihat pertimbangan dari perkembangan zaman dan perkembangan dari koperasi itu sendiri.

Temuan penelitian tentang perencanaan KPN dalam penelitian ini sejalan dengan pendapat Faridah (2016) bahwa perencanaan adalah suatu proses perumusan program beserta anggarannya, yang harus dilakukan oleh sebuah koperasi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan strategi yang hendak dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut dari strategi maka fungsi perencanaan dalam sebuah koperasi harus secara konsisten mengacu pada tujuan dan misi koperasi tersebut. Dengan kata lain, perencanaan bukanlah sekedar pengungkapan keinginan, melainkan merupakan pengejawantahan dari strategi yang telah dipertimbangkan secara cermat. Hendar (2010) menjelaskan bahwa fungsi perencanaan dalam koperasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan: (1) mengarahkan usaha koperasi agar berkaitan dengan kepentingan anggota, (2) tujuan koperasi dapat dicapai secara efektif, (3) memberikan aturan yang jelas bagi manajemen koperasi dalam melaksanakan tugasnya, serta (4) sebagai alat evaluasi kinerja manajemen koperasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Badan hukum koperasi maupun perseroan terbatas memiliki kesamaan dalam kewajiban sebagai badan hukum yaitu melaksanakan rapat tahunan, karena dalam rapat anggota tahunan berfungsi untuk memajukan koperasi serta anggota koperasi memiliki hak untuk mengeluarkan suara dan bermusyawarah agar dapat memajukan koperasi yang dimilikinya. Selain itu, dalam rapat tersebut juga membahas mengenai rencana ke depan koperasi, mengenai keuangan koperasi, dan laporan koperasi selama satu tahun (Prananto, 2020). Selain itu perencanaan koperasi harus membahas tentang hal terkait penyusunan anggaran sebagai proses penaksiran dan pertimbangan atas biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam laporan keuangan berupa laba rugi atau sisa hasil usaha proyeksi dan neraca proforma (Hendar, 2010).

Pengorganisasian Koperasi Pegawai Negeri

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengorganisasian KPN diketahui bahwa KPN “Sejahtera” telah memiliki struktur organisasi yang baik, termasuk pemilihan pengurus yang kompeten dan transparan serta pembentukan komite atau badan pengawas yang efektif. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan mengurangi potensi konflik kepentingan. Struktur organisasi KPN terdiri dari unsur: (1) Rapat Anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam KPN. Rapat anggota dilaksanakan satu tahun sekali, terkecuali ada hal yang mendesak dapat dilakukan lebih dari itu; (2) Badan Pemeriksa, bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis atas hasil pengawasan yang dilakukan. Selain itu, badan pemeriksa juga bertugas memberikan masukan, saran, ide, serta persetujuan kepada pengurus di dalam

pelaksanaan program kerja organisasi sesuai dengan AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di dalam koperasi. Selain itu Badan Pemeriksa juga bertugas untuk melakukan pembinaan dalam meningkatkan kompetensi pengurus koperasi yang dilaksanakan melalui keikutsertaan dalam Diklat yang diadakan oleh dinas terkait; (3) Pengurus KPN yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara. Tugas pengurus ini mencakup pengelolaan koperasi dan usaha yang dijalankan. Pengurus juga yang bertugas dalam penyusunan rencana kerja maupun anggaran pendapatan dan belanja koperasi, penyelenggaraan rapat anggota, pembuatan laporan keuangan, inventaris, dan hal-hal yang berkaitan dengan tata administrasi koperasi; dan (4) Anggota, yang berkewajiban untuk berpartisipasi aktif, mengikuti aturan dan kewajiban, mendorong pertumbuhan KPN, dan mengikuti Diklat yang diselenggarakan KPN, menjalankan hak dan kewajiban, serta kepatuhan dan etika.

Temuan penelitian tentang pengorganisasian KPN dalam penelitian ini sejalan dengan pendapat Monoarfa et al. (2020) bahwa pengorganisasian adalah pembagian tugas dan wewenang dalam koperasi diantara pelaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana-rencana koperasi itu. Walaupun secara umum perangkat organisasi koperasi, pengelolaan teknis koperasi, dan dewan penasihat, namun dalam melaksanakan fungsi kepengurusannya, pengurus koperasi memiliki kewajiban untuk menyusun organisasi kepengurusan koperasi secara lebih rinci. Hidayat et al. (2016) menyatakan bahwa sistem paling baik sekalipun jika tidak dijalankan oleh manajemen (pengurus) yang baik tidak akan memberikan dampak positif yang maksimal. Oleh karenanya penataan organisasi termasuk pembentukan unit-unit kerja dan alokasi tugas dan tanggung jawab sangat penting agar dapat berfungsi secara efektif (Siagian, 2011).

Pelaksanaan Koperasi Pegawai Negeri

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan KPN diperoleh temuan sebagai berikut:

Rapat anggota tahunan (RAT) dan Rapat Pengurus. RAT dilaksanakan satu kali dalam setahun, kecuali jika terdapat hal yang sangat mendesak, dimungkinkan untuk melaksanakannya lebih dari waktu tersebut. RAT 2023 dilaksanakan pada bulan Januari 2024 atau paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku. Rapat pengurus dilaksanakan untuk membahas hal-hal penting yang berkaitan dengan koperasi. Pada pelaksanaannya lebih bersifat informal dan sesuai dengan kebutuhan. Adapun Rapat Pengurus dengan Badan Pemeriksa dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Untuk pelayanan kepada anggota telah diupayakan secara maksimal oleh pengurus koperasi, serta unit simpan pinjam telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan dilakukan pada saat pagi hari sebelum tadarus, saat istirahat dan saat pengurus tidak ada jam mengajar.

Sistem pelayanan simpan pinjam dan sistem pengelolaan keuangan pada KPN "Sejahtera" meliputi: (1) Sistem Pelayanan (Sistem Akuntansi), dengan ketentuan: a. peminjam wajib mengisi surat permohonan peminjaman yang disediakan oleh pengurus koperasi; b. besar pinjaman maksimal Rp. 50.000.000, atau disesuaikan dengan jumlah yang tersedia tiap bulannya dan tergantung jumlah peminjam dan jumlah uang yang tersedia; c. jangka waktu peminjaman 1 tahun s/d 3 tahun, dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dari jumlah pinjaman dan dana cadangan resiko sebesar 2,5% dari jumlah pinjaman; d. jasa pinjaman 13,1% per tahun; e. jumlah dana yang terhimpun dari biaya administrasi dimasukkan ke SHU yang akan dilaporkan setiap RAT; f. bagi anggota baru dapat meminjam setelah 3 bulan menjadi anggota dengan catatan masih tersedia dana setelah permohonan yang lain terpenuhi; g. bagi anggota yang meminjam lebih dari satu nama dapat diberikan pinjaman dengan syarat gaji yang bersangkutan masih cukup untuk mengangsurnya; dan h. kebijakan di luar ketentuan di atas dimusyawarahkan dengan pengurus; (2) Sistem pengelolaan keuangan, meliputi: a. Bidang usaha, yaitu: 1) unit simpan pinjam, dan b) unit toko; b. Permodalan. Selama tahun 2022 modal usaha koperasi dihimpun dari anggota dan luar anggota yang terdiri dari: 1) simpanan pokok; 2) simpanan wajib; 3) simpanan sukarela; dan 4) donasi, yang kesemuanya berjumlah Rp. 944.569.712.- (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah); dan (3) Kesejahteraan. Kesejahteraan dimaksud adalah terkait dengan pemberian honorarium kepada Badan Pemeriksa dan Pengurus per tahun.

Tabel 1. Honor Badan Pemeriksa dan Pengurus

No	Badan Pemeriksa dan Pengurus	Honor	Jumlah
1.	Penasehat	Rp. 250.000	Rp. 250.000
2.	Badan Pemeriksa 3 orang	Rp. 300.000	Rp. 900.000
3.	Ketua Koperasi	Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000
4.	Sekretaris	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
5.	Bendahara	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
6.	Insentif Bendahara	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
7.	Transport Pengurus 3 orang	Rp. 200.000	Rp. 600.000
Total			Rp. 16.150.000

Selain itu, pengurus koperasi juga memberikan bimbingan kepada anggota koperasi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Bimbingan ini diberikan tidak pada saat rapat anggota saja, melainkan diluar rapat pada saat jam istirahat mengajar. Pemberian bimbingan ini tidak dilakukan secara formal. Pengurus juga memberikan kesempatan kepada anggota koperasi untuk mengemukakan dalam rapat hal-hal apa saja yang masih dirasa belum terlaksana dengan benar, karena anggota koperasi memiliki satu hak suara setiap orangnya untuk menyatakan pendapat.

Temuan penelitian terkait pelaksanaan KPN dalam penelitian ini sejalan dengan pendapat Monoarfa (2020) bahwa fungsi pelaksanaan koperasi adalah proses penerapan rencana-rencana koperasi. Aspek terpenting pada tahap pelaksanaan ini adalah aspek koordinasi dan monitoring. Dengan melakukan koordinasi maka berbagai unsur- unsur dalam organisasi diupayakan untuk bekerja saling bahu-membahu dalam mencapai tujuan-tujuan koperasi. Dalam garis besarnya, unsur-unsur yang terlibat pada tahap pelaksanaan ini terdiri dari anggota, penasihat, pengawas, pengurus, pengelola dan karyawan koperasi. Dalam hal ini, perlu dijelaskan hubungan antara pengurus dengan pengelolaan perlu dijelaskan secara singkat. Fungsi pelaksanaan dalam koperasi dapat menjadi sangat luas karena menyangkut beberapa kelompok personalia, yaitu: pengarahan dari pengurus kepada anggota koperasi, pengarahan dari ketua pengurus kepada pengurus lainnya, pengarahan pengawas kepada pengurus, pengarahan dari Dewan Penasehat dan Badan Pembina kepada pengurus dan BP, pengarahan dari instansi atau lembaga fungsional terkait, pengarahan dari manajer kepada karyawan, serta pengarahan dari manajer kepada anggota (Handini et al., 2023). Sari & Kirwani (2014) menyatakan bahwa pelaksanaan koperasi yang berjalan dengan baik dapat dilihat dari hasil kerjasama yang berhasil dan didukung dengan seluruh unsur-unsur yang terlibat. Keberhasilan koperasi merupakan prestasi dalam melaksanakan kegiatan berbisnis dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya (Rambe et al., 2023).

Monitoring dan Evaluasi Koperasi Pegawai Negeri

Berdasarkan hasil penelitian tentang monitoring dan evaluasi KPN diketahui bahwa: (1) Monitoring dilakukan oleh Dinas Koperasi yang dilaksanakan 1-2 kali dalam satu tahun. Monitoring dilaksanakan setiap kali menjelang RAT dan pertengahan tahun. Monitoring juga dilaksanakan oleh Badan Pengawas. Bentuk monitoring dilakukan melalui kunjungan, melihat hasil laporan RAT dan meminta laporan RAT; (2) Rapat Pengurus dilaksanakan untuk membahas hal-hal penting yang berkaitan dengan koperasi, dan dalam pelaksanaannya bersifat informal sesuai dengan kebutuhan; dan (3) Evaluasi dilakukan minimal 1 kali dalam setahun oleh Pengawas dan Dinas Koperasi yang dilakukan sebelum dilaksanakannya RAT. Untuk mengukur efektivitas pengelolaan koperasi digunakan instrumen khusus yang diberikan oleh Pengawas dan Dinas Koperasi kepada pengurus koperasi. Pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh pengurus menyangkut rencana kerja yang telah ditentukan pada saat RAT. Rencana kerja tersebut dievaluasi untuk mengetahui apakah rencana kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

Temuan penelitian terkait monitoring dan evaluasi KPN dalam penelitian ini sejalan dengan pendapat Arfaprimasari & Harindahyani (2019) bahwa monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang telah diterapkan dalam koperasi terutama aktivitas simpan pinjam dapat berjalan dengan efektif dan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan yang dapat

merugikan koperasi maupun anggota. Monitoring dapat dilakukan oleh pengawas dan ketua sebagai bentuk pengendalian internal dalam mendukung pelaksanaan asas-asas dalam *good cooperative governance*. Astuti et al. (2018) menyatakan bahwa dalam koperasi pihak yang menjadi penguasa tertinggi adalah anggota atau pemilik koperasi. Pengawasan internal dalam koperasi meliputi Badan Pengawas dan anggota koperasi itu sendiri. Pengurus juga ikut mengawasi semua kegiatan perkoperasian. Pengawasan yang dilakukan oleh pengurus menyangkut rencana kerja yang telah ditentukan pada saat RAT. Rencana kerja tersebut di evaluasi untuk mengetahui apakah rencana kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Selain monitoring, pelaksanaan evaluasi merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk mengukur sejauhmana keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya. Sari & Silvia (2024) menyatakan evaluasi terhadap kinerja koperasi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara efektif dan berkelanjutan. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap koperasi sangat berguna bagi penyusunan strategi koperasi untuk periode selanjutnya (Sholikhah, 2022).

Faktor Pendukung dan Kendala dalam Pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri

Faktor pendukung dalam pengelolaan KPN meliputi: (1) adanya dukungan dan pembinaan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Palangka Raya; (2) seluruh personil KPN memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga bidang usaha, pendapatan koperasi dan pengeluaran koperasi dapat terkelola dengan baik; dan (3) adanya berbagai bidang usaha antara lain unit simpan pinjam, beberapa unit toko, serta pendapatan rutin yang diperoleh dari unit simpan pinjam, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan donasi; Sedangkan faktor kendala antara lain terkait dengan dengan beberapa kasus kredit macet dari para anggotanya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan penilaian kelayakan peminjam yang cermat saat anggota koperasi mengajukan kredit, serta meningkatkan pengawasan kredit dan penyitaan agunan untuk mengatasi keterlambatan angsuran pembayaran kredit.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa KPN “Sejahtera” yang dikelola dengan baik memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, mendukung tujuan bersama dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Capaian tersebut tidak serta merta diraih oleh KPN “Sejahtera”, melainkan melalui penerapan pendekatan strategis yang berfokus pada transparansi, partisipasi anggota, serta manajemen yang profesional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak MTsN 2 Kota Palangka Raya yang telah memberikan izin dan kemudahan proses selama berlangsungnya kegiatan penelitian, serta redaksi *Equity in Education Journal (EEJ)* yang telah memberikan kesempatan artikel penulis dapat dimuat dalam jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fajar, M. R., & Juraidah. (2021). Analisis Peran Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Kasabua Ade dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1). <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1>
- Arfaprimasari, S. E., & Harindahyani, S. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Asas Good Cooperative Governance melalui Pengendalian Internal terhadap Aktivitas Simpan Pinjam pada Koperasi (KPRI X) di Sidoarjo. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(2).
- Astuti, S.R., Khosmas, T. A., & Syahrudin, H. (2018). Analisis Pelaksanaan Fungsi Manajemen Koperasi oleh Pengurus KPRI SMANSA Jaya SMAN 1 Sungai Ambawang. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(10). 10.26418/jppk.v7i10.29391

- Faridah, I. (2016). Penerapan Manajemen Pada Koperasi Pondok Pesantren AL-Amanah AL Gontory Parigi Baru Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Diterima dari: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32295>
- Handini, Rr. E., S., Curtinawati, R. F., & Mustofa, A. (2023). Penerapan Fungsi Manajemen di Koperasi (Studi pada Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri). *Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 13(2).
- Harja, D.M., Anjarwani, S.E., & Zubaidi, A. (2018). Sistem Informasi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Universitas Mataram Berbasis Web. *Journal of Computer Science and Informatics Engineering (J-Cosine)*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/jcosine.v2i2.64>
- Hendar. (2010). *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, S., Setiana, E., & Situmeang, C. (2016). Pengembangan Sistem dan Penguatan Manajemen Koperasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)*, 22(4).
- Khumaini. (2023). *Dinilai Sehat, Koperasi Sejahtera MTsN 2 Dihadiahi Notebook Oleh Pj. Walikota Palangka Raya*. Diterima dari <https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/cetak/520787/Dinilai-Sehat-Koperasi-Sejahtera-MTsN-2-Dihadiahi-Notebook-Oleh-Pj-Walikota-Palangka-Raya>.
- Mariska, D., Sabila, F., & Purwanto, M. A. (2024). Pengelolaan Koperasi, Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 118-124. <https://doi.org/10.62017/wanargi>
- Megaputri, K. A. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Di Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti. Diterima dari: <https://repo.undiksha.ac.id/11580/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. United States of America: SAGE Publications Inc.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Monoarfa, F. Y. R., Halid, A., & Saleh, Y. (2020). Pengaruh Penerapan Dimensi Manajemen Pada Produktivitas Koperasi Simpan Pinjam Budi Luhur Di Kabupaten Gorontalo. *Agrinesia*, 4(2), 95-100.
- Nazriati, S. (2020). Analisis Kinerja Koperasi Terhadap Kesejahteraan Anggota Berdasarkan Studi Mashlahah Dalam Ekonomi Islam (KPRI Binarata Banda Aceh). Diterima dari: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14895/>
- Prananto, Y. R. (2020). Penerapan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Secara Elektronik Di Tinjau dari Aturan Menteri Koperasi dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. *OtentikJurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1). <https://doi.org/10.35814/otentik.v2i1.2108>
- Priyono, J. (2023). Development of Cooperatives in Increasing Cooperative Business (Case Study in Mojokerto Kota). *JEM17: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 8(1).
- Rahman, N, A., & Zakaria, Z. (2018). Kecekapan Pengurusan Koperasi Di Malaysia. *Journal of Nusantara Studies (JONUS)*, 3(2), 134-146. <https://doi.org/10.24200/jonus.vol3iss2pp134-146>
- Rambe, R., Habibi, M. A. L., & Ginting, R. N. (2023). Pengaruh Manajemen Dan Modal Koperasi Terhadap Keberhasilan Koperasi Di Desa Simpang Tolang Julu. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 2(6), 91-100. <https://doi.org/10.8734/musytari.v2i6.1226>
- Sari, D. I., & Silvia, V. (2024). Evaluasi Kinerja Koperasi Pertanian Dalam Mendukung Perekonomian Desa. *JSSTEK: Jurnal Studi Sains Dan Teknik*, 2(1). <https://doi.org/10.3342/jsstek.v2i1.19>
- Sari, J.V.P., & Kirwani. (2014). Studi Tentang Manajemen Pengelolaan Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG). *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 2(2). <https://doi.org/10.26740/jupe.v2n2.p%25p>

- Sholikhah, V. (2022). Implementasi Strategi Pengembangan Koperasi Pesantren Sebagai Pusat Ekonomi Mandiri Di Pesantren Al-Qodiri Jember. *Jebi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1636>
- Siagian, H. (2023). Pedoman Kerja Berbasis Struktur Organisasi. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 1(2).
- Simbolon, H. G., Maya, W. R., & Affandi, E. (2023). Metode Promethee II Dalam Menentukan Kelayakan Pinjaman Koperasi Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Sistem Informasi TGD*, 2(2), 239-248.
- Sitio, A., & Tamba, H. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Vodenicharov, A. (2020). Legal Regulatory Framework of Cooperative Principles. *International Conference Knowledge-Based Organization*, 26(2), 248-254. <https://doi.org/10.2478/kbo-2020-0085>
- Yewang, M. (2022). Ciri Ganda Koperasi dan Permasalahannya. *Journal Economic Education, Business and Accounting*, 1(1), 32-39. <https://doi.org/10.35508/jeeba.v1i1.6625>